



ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Frangky Jonatan, Gunardi Lie

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pesatnya perkembangan Financial Technology telah mendorong transformasi sistem pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa kerentanan keamanan siber, potensi pencucian uang, dan lemahnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan serta merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan Financial Technology. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini mengevaluasi instrumen hukum seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi serta fenomena regulatory lag masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, kerja sama internasional, serta sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menghadapi dinamika global.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Financial Technology, Perdagangan Internasional, Pengawasan, Regulasi Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah tatanan industri keuangan dunia, termasuk di Indonesia secara mendalam. Perubahan ini melahirkan inovasi yang sebut sebagai *Financial Technology (FinTech)*, yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, mudah diakses, dan inovatif (Adji et al., 2023). Fenomena ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan dalam negeri, tetapi juga mengubah sistem pembayaran dan pembiayaan dalam perdagangan internasional.

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kawasan Asia Tenggara, telah mengalami pertumbuhan *FinTech* yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah perusahaan *FinTech* di Indonesia telah mencapai lebih dari 300 perusahaan pada tahun 2023, dengan nilai transaksi yang terus meningkat secara eksponensial. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya akses terhadap internet, pengguna smartphone semakin banyak, dan dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital. *FinTech* sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pola hidup termasuk orang Indonesia (Khoirunisa et al., 2023).

Dalam konteks perdagangan internasional, *FinTech* memainkan peran yang semakin penting dalam mempermudah transaksi lintas batas. Teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *digital payment systems* telah memungkinkan proses pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Layanan *FinTech* dalam perdagangan internasional mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pembayaran digital,

trade finance, *supply chain financing*, hingga layanan pengiriman uang lintas negara. Munculnya dan berkembangnya *fintech* telah menciptakan bentuk investasi baru yang nilainya terus bertambah seiring waktu (Rahadiyan, 2022).

Perkembangan *FinTech* dalam transaksi pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional menimbulkan tantangan dan risiko yang kompleks seperti aspek keamanan siber, perlindungan data konsumen, pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Risiko tersebut tidak hanya melibatkan jumlah uang, tetapi juga berbagai objek dan benda lainnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan *fintech* membuka peluang strategis bagi lembaga keuangan untuk melakukan transformasi digital dan memperluas pemahaman tentang praktik pemasaran serta pengelolaan keuangan (Lestari et al., 2025). Karakteristik transaksi perdagangan internasional yang melibatkan berbagai yurisdiksi dan regulasi lintas batas memperkomplekskan proses pengawasan.

Mengingat kompleksitas dan potensi risiko tersebut, peran otoritas pengawas menjadi sangat penting dalam memastikan inovasi *FinTech* dapat berkembang secara sehat tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait *FinTech*, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menunjukkan komitmen OJK dalam menciptakan keseimbangan antara pengembangan inovasi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Transaksi perdagangan internasional yang memanfaatkan instrumen *FinTech* pada dasarnya memiliki corak dan dinamika tersendiri yang membedakannya dari transaksi berskala domestik. Kompleksitas ini lahir dari adanya keterkaitan dengan berbagai rezim regulasi lintas yurisdiksi yang menuntut standar kepatuhan yang lebih ketat. Dalam konteks tersebut, pelaku transaksi tidak hanya diwajibkan tunduk pada ketentuan umum yang berlaku di negara asal, tetapi juga harus memperhatikan norma hukum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Anti-Money Laundering/AML*), penerapan prinsip mengenal nasabah secara menyeluruh (*Know Your Customer/KYC*), serta kepatuhan terhadap rezim sanksi internasional yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga multilateral. Di samping itu, praktik transaksi lintas negara tidak terlepas dari kewajiban untuk menjalin koordinasi dengan otoritas keuangan di berbagai yurisdiksi dan, dalam tingkat tertentu, dengan lembaga internasional yang berwenang. Koordinasi ini menjadi esensial karena hanya melalui mekanisme kerja sama lintas batas tersebut kepastian hukum, transparansi, dan legitimasi dari transaksi internasional berbasis *FinTech* dapat terjamin secara efektif.

Efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh OJK dalam ranah *FinTech* pada konteks perdagangan internasional merupakan isu yang krusial untuk dikaji secara mendalam. Kompleksitas ini berakar dari sifat transaksi lintas negara yang bersifat *borderless*, sehingga

interaksinya tidak lagi terikat oleh batas yurisdiksi tradisional (Matheus & Gunadi, 2024). Kehadiran teknologi yang berkembang dengan sangat cepat turut memperluas dimensi tantangan, karena inovasi yang dihasilkan industri sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri. Dengan kata lain, terdapat jarak temporal antara kecepatan inovasi teknologi dan kecepatan adaptasi regulasi, sehingga fungsi pengawasan OJK berhadapan dengan problematika yang semakin multidimensi.

Di sisi lain, isu keamanan dan transparansi dalam transaksi *FinTech* pada perdagangan internasional menempati posisi yang sangat strategis. Ancaman serangan siber, potensi pelanggaran terhadap privasi data, serta risiko operasional yang melekat dalam sistem digital, menuntut adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Keamanan transaksi tidak hanya menyangkut kepentingan individu pengguna, melainkan juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, transparansi dalam setiap tahapan transaksi, pelaporan, hingga penyediaan *audit trail*, menjadi elemen penting bukan hanya untuk kepentingan pengawasan, melainkan juga dalam membangun kepercayaan publik maupun pelaku pasar terhadap integritas sistem keuangan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, aspek kepatuhan (*compliance*) dalam *FinTech* lintas negara memiliki cakupan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi domestik. Kepatuhan tidak bisa hanya dibatasi pada regulasi nasional, melainkan juga harus merujuk pada standar internasional, instrumen hukum dalam kesepakatan bilateral, hingga kerangka kerja regional yang terus berkembang. Pengawasan OJK menuntut pendekatan yang adaptif, komprehensif, serta mampu mengintegrasikan prinsip

harmonisasi hukum lintas yurisdiksi. Keberadaan regulasi *FinTech* yang tepat dan responsif menjadi sangat mendesak, agar mampu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen, mencegah praktik-praktik yang merugikan, sekaligus menjamin agar industri *FinTech* dapat tumbuh secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan (Fauzi, 2024).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kajian akademik mengenai peran OJK dalam pengawasan *FinTech* khususnya dalam ranah perdagangan internasional masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek regulasi *FinTech* secara umum atau pada pengawasan sektor jasa keuangan dalam cakupan nasional. Padahal, *FinTech* dalam perdagangan internasional memiliki karakteristik khusus yang menuntut pendekatan analisis berbeda, terutama untuk menilai sejauh mana efektivitas instrumen regulasi dan mekanisme pengawasan yang berlaku saat ini dapat menjawab tantangan global yang terus bergerak dinamis.

Penelitian ini memperoleh relevansi yang semakin kuat apabila dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan perdagangan elektronik lintas batas di Indonesia yang dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Tren ini menunjukkan adanya dinamika transformasi ekonomi yang tidak hanya menuntut kesiapan sektor swasta, tetapi juga menuntut peran aktif negara dalam menyediakan landasan hukum, kebijakan, dan infrastruktur yang memadai. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui penetapan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Visi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun melalui strategi penguatan ekosistem digital, salah satunya dengan

mendorong pengembangan infrastruktur keuangan berbasis teknologi atau *FinTech* yang menjadi tulang punggung percepatan transaksi digital dan inklusi keuangan.

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada dua rumusan masalah yang saling berkaitan erat dengan dinamika pengawasan sektor jasa keuangan di era digital. Pertama, penelitian ini berusaha menelaah secara mendalam bagaimana peran OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap transaksi pembayaran dan mekanisme pembiayaan perdagangan internasional yang berbasis pada pemanfaatan *FinTech*. Rumusan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memahami sejauh mana otoritas negara, melalui OJK, mampu memastikan adanya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional dalam konteks hubungan ekonomi global.

Kedua, penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis efektivitas peran OJK dalam memberikan jaminan keamanan, transparansi, serta kepatuhan penyelenggara *FinTech* dalam aktivitas pembayaran dan pembiayaan perdagangan lintas negara. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari keberhasilan OJK dalam menegakkan norma hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana instrumen pengawasan yang diterapkan mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif pada hakikatnya tidak sekadar terbatas pada pencarian kaidah hukum yang berlaku, tetapi juga meliputi kajian yang lebih mendalam mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi antarperaturan, serta perbandingan dengan sistem hukum lain sebagai upaya

untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap konstruksi hukum yang sedang diteliti (Soekanto, 1984). Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun literatur hukum lain yang relevan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, dan dokumen resmi, termasuk laporan yang diterbitkan oleh OJK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran OJK dalam Pengawasan Transaksi Pembayaran dan Pembiayaan Perdagangan Internasional Berbasis *FinTech*

OJK sebagai lembaga independen di Indonesia memainkan peran sentral dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk dalam mengelola inovasi berbasis *FinTech* yang semakin mendominasi transaksi pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") dibentuk sebagai lembaga yang independen, dengan tujuan memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral. OJK tidak hanya mengawasi bank, tetapi juga sektor jasa keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang mengelola dana masyarakat (Hesti, 2018). Dengan demikian pembahasan konteks ini tidak hanya mencakup orang tetapi juga objek lainnya yang terlibat dalam sektor jasa keuangan. OJK juga aktif dalam menciptakan kerangka

regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital, di mana transaksi lintas batas seperti pembayaran lintas batas dan pembiayaan rantai pasok semakin kompleks karena integrasi platform global. Peran OJK didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dan perlindungan konsumen, dengan tujuan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Peran OJK dalam pengawasan transaksi pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional yang berbasis teknologi finansial (*FinTech*) sangat strategis dan penting untuk memastikan ekosistem keuangan digital yang sehat, transparan, dan aman bagi para pelaku pasar, termasuk individu dan objek lainnya. OJK berperan sebagai pengawas agar tereujudnya kepastian hukum (Faried & Dewi, 2020), sehingga OJK tidak hanya mengatur jumlah karakteristik *FinTech* yang fleksibel, market driven, dan teknologi berbasis, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, manajemen risiko, transparansi, serta perlindungan konsumen. OJK memiliki wewenang resmi berdasarkan berbagai peraturan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Regulasi ini mengatur penyelenggara *FinTech*, termasuk kepatuhan terhadap standar keamanan dana dan data pelanggan, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, pemenuhan modal minimal, serta transparansi informasi kepada konsumen dan pelaporan kepada OJK sebagai regulator utama.

OJK menggunakan pendekatan pengawasan dengan prinsip

transparansi dan perlindungan konsumen sebagai pilar utama. OJK mewajibkan penyelenggara *FinTech* untuk memberikan data yang jelas, termasuk kepada konsumen serta regulator, agar terjadi keterbukaan tentang hak, kewajiban, potensi pendapatan, risiko, dan biaya dalam transaksi berbasis teknologi. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk serta risiko *FinTech*, sehingga membangun industri yang sehat dan inklusif. OJK menghadapi tantangan khusus dalam konteks perdagangan internasional, karena transaksi tersebut melibatkan yurisdiksi dan regulasi yang berbeda antar negara. Untuk itu, OJK berusaha membangun kerja sama dan sinergi dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri agar pengawasan *FinTech* dapat berjalan secara efektif. Pendekatan Self Regulatory Organization ("SRO") juga diterapkan sebagai pengawasan berbasis pasar untuk pemantauan dinamika industri *FinTech* yang berkembang pesat dan beragam.

Dalam ranah perkembangan teknologi keuangan, OJK menegaskan peran strategisnya dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara layanan *FinTech* senantiasa mematuhi standar keamanan siber yang ketat. Hal ini tidak semata-mata merupakan kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen vital untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, serta integritas data dalam setiap aktivitas transaksi lintas batas. Mengingat karakteristik transaksi perdagangan internasional yang sarat dengan kompleksitas dan ditopang oleh volume yang besar, potensi ancaman terhadap keamanan data tidak dapat dipandang remeh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data konsumen menempati posisi yang fundamental, bukan hanya untuk menjaga kepercayaan publik, melainkan juga sebagai bentuk realisasi tanggung jawab hukum penyelenggara *FinTech*

dalam memberikan jaminan atas hak-hak konsumen. Standar keamanan siber yang ditegakkan OJK sejatinya menjadi perwujudan prinsip kehati-hatian sekaligus sebagai pilar utama dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran OJK mencakup aspek regulasi, pengawasan kepatuhan, perlindungan konsumen, mitigasi risiko sistemik, dan kerja sama internasional, guna menciptakan ekosistem *FinTech* perdagangan internasional yang aman, transparan, serta berkelanjutan. Agar hak konsumen dapat terlindungi, maka praktik pemasaran harus ada petunjuk dari regulasi yang memastikan pengawasan dan sistem pengawasan yang baik dalam hal OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan *FinTech* (Nugroho, 2020). Pengawasan ini tidak hanya mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional, tetapi juga memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan dan keuangan internasional yang semakin digital dan kompleks.

B. Efektivitas Peran OJK dalam Menjamin Keamanan, Transparansi, dan Kepatuhan *FinTech* dalam Transaksi Pembayaran serta Pembiayaan Perdagangan Internasional

Efektivitas peran OJK dalam menjamin keamanan, transparansi, dan kepatuhan *FinTech* terhadap sistem pembayaran serta pembiayaan perdagangan internasional merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kemampuan regulasi nasional dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi digital global. Efektivitas ini tidak hanya diukur melalui jumlah, tetapi juga melalui pencapaian tujuan utama OJK, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan,

sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK. Pengaturan pelaksanaan dan pengelolaan jasa keuangan di Indonesia telah memberikan ruang yang jelas dalam memahami hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dan diatur dalam undang-undang, yakni lembaga OJK (Faried & Dewi, 2020).

Dalam konteks perdagangan internasional, pemanfaatan teknologi finansial (FinTech) telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat arus transaksi, khususnya melalui mekanisme pembayaran lintas batas menggunakan *payment gateways* maupun pembiayaan rantai pasok berbasis *blockchain*. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari kompleksitas risiko yang bersifat transnasional. Risiko tersebut mencakup fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi stabilitas transaksi, ancaman serangan siber yang berpotensi melumpuhkan sistem, hingga penyalahgunaan instrumen digital untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam kerangka ini, isu mengenai keamanan siber memperoleh urgensi yang semakin tinggi, mengingat volume data pribadi nasabah yang dikelola secara digital kian masif. Semakin besar data yang dihimpun dan diproses oleh penyelenggara sistem elektronik, semakin terbuka pula kemungkinan terjadinya kebocoran informasi serta eskalasi serangan siber yang dapat merugikan baik konsumen maupun penyelenggara. Oleh karena itu, integritas sistem digital dalam transaksi lintas negara menuntut pengaturan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga dalam perspektif hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Sitanggang et al., 2024).

Analisis terhadap efektivitas OJK pada hakikatnya tidak hanya sebatas mengukur sejauh mana lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan, melainkan juga mencakup evaluasi atas implementasi regulasi yang telah ditetapkan, konsistensi pelaksanaan mekanisme pengawasan, serta pengaruh nyata yang timbul dalam praktik penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan. Dalam kerangka tersebut, perlu diperhatikan pula tantangan konseptual dan praktis yang dihadapi, antara lain fenomena *regulatory lag* yang menandai keterlambatan instrumen hukum dalam merespons perkembangan inovasi keuangan, serta adanya ketergantungan terhadap kerja sama lintas yurisdiksi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan global. Jika ditarik kesimpulan secara umum, peran OJK dapat dinilai berada pada tingkat efektivitas yang moderat. Di satu sisi, lembaga ini terbukti berhasil menekan potensi risiko domestik melalui berbagai kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Namun, di sisi lain, terdapat ruang yang masih harus diperkuat, terutama pada dimensi internasional yang menuntut keterlibatan lebih proaktif dalam forum-forum global serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi kompleksitas transaksi lintas batas yang semakin berkembang.

Peran OJK dalam menjamin keamanan, transparansi, serta kepatuhan penyelenggaraan *FinTech* memiliki landasan hukum yang kuat melalui kerangka regulasi yang dirancang secara komprehensif. Pengaturan ini antara lain tercermin dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, yang menjadi pijakan utama bagi lahirnya ekosistem inovasi keuangan yang sehat dan berintegritas. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang mempertegas kewajiban bagi lembaga keuangan, termasuk penyelenggara *FinTech*, untuk menjamin tata kelola teknologi informasi yang aman, andal, dan akuntabel. Melalui regulasi tersebut, OJK tidak hanya menekankan pentingnya penerapan standar keamanan yang bersifat teknis—seperti penggunaan enkripsi *end-to-end* dan mekanisme *multi-factor authentication* dalam setiap transaksi, khususnya transaksi pembayaran lintas batas—tetapi juga mewajibkan adanya transparansi operasional melalui kewajiban pelaporan transaksi secara real-time pada sistem yang terintegrasi. Kehadiran aturan ini menegaskan bahwa inovasi keuangan digital tidak boleh dipandang sekadar sebagai instrumen bisnis, melainkan harus berjalan dalam koridor hukum yang ketat demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi konsumen, serta mencegah risiko sistemik yang berpotensi timbul akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Dalam konteks perlindungan keamanan sistem keuangan digital, OJK menunjukkan peran yang sangat signifikan melalui penerapan mekanisme pengawasan siber yang ketat dan berlapis. Pengawasan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk mitigasi terhadap ancaman teknis seperti *Distributed Denial of Service* (DDoS) atau potensi kebocoran data dalam transaksi *FinTech* yang terhubung dengan aktivitas perdagangan internasional, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif untuk menjamin keberlangsungan transaksi yang sehat dan berintegritas. Sejalan dengan prinsip prudential regulation, OJK menetapkan kewajiban bagi setiap entitas *FinTech* untuk mengimplementasikan standar internasional ISO 27001 mengenai manajemen keamanan informasi, yang secara eksplisit memperoleh dasar normatif dalam Peraturan OJK Nomor

12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Kewajiban ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari *duty of care* regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang berdaya tahan terhadap risiko sistemik. Sementara itu, dari aspek transparansi, OJK mengedepankan fungsi pengawasan yang berorientasi pada akuntabilitas, khususnya dalam menjamin agar arus dana dan keseluruhan mekanisme transaksi *FinTech* dapat ditelusuri secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini menjadi elemen fundamental dalam membangun kepercayaan (*trust*) di ranah pembiayaan perdagangan internasional, mengingat karakteristik lintas batas yang rentan terhadap moral hazard, manipulasi harga, hingga sengketa kontraktual.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, OJK menetapkan kewajiban pelaporan secara *real-time* melalui mekanisme sistem pelaporan terbuka (*open API*) yang terintegrasi dengan sistem pengawasan OJK. Ketentuan ini tidak hanya menekankan pada keterbukaan informasi, tetapi juga mewajibkan pengungkapan secara menyeluruh terkait struktur biaya transaksi, potensi risiko kredit, hingga rekam jejak audit (*audit trail*) dalam setiap aktivitas pembayaran yang melibatkan ekspor maupun impor. Dari perspektif kepatuhan, efektivitas pengawasan OJK tampak nyata melalui implementasi prinsip AML dan KYC, serta penegakan terhadap sanksi internasional. Hal ini menjadi krusial karena keberadaan regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar ekosistem *FinTech* tidak disalahgunakan sebagai medium pendanaan bagi tindak pidana terorisme ataupun sebagai sarana pelanggaran terhadap embargo dalam lalu lintas perdagangan global. Dengan

demikian, regulasi ini menegaskan fungsi strategis OJK sebagai otoritas pengawas yang tidak sekadar menjaga kepatuhan administratif, melainkan juga memastikan terwujudnya tata kelola keuangan digital yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan norma hukum internasional.

SIMPULAN

Peran OJK dalam mengawasi transaksi *FinTech* pada perdagangan internasional sangat penting. OJK bukan hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan itu diikuti, melindungi masyarakat, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain di luar negeri. Dengan menggunakan peraturan seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, OJK menciptakan peraturan hukum yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi keuangan. Hasil dari upaya ini sudah terlihat, terutama dalam hal perlindungan data, transparansi laporan, serta penerapan prinsip AML dan KYC di dalam negeri. Namun, peran OJK masih menghadapi beberapa tantangan yang tidak mudah, seperti perbedaan aturan antar negara, keterlamabatan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan kesulitan dalam kerja sama lintas batas.

Tantangan yang dihadapi dewasa ini semakin mengemuka seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan internasional berbasis digital, yang tidak hanya membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan risiko yang signifikan terhadap keamanan data, meningkatnya potensi serangan siber, serta tuntutan kepatuhan terhadap standar internasional yang semakin ketat. Dalam konteks ini, peran OJK menjadi sangat krusial, bukan sekadar sebagai lembaga pengawas yang menekankan kepatuhan normatif semata, melainkan juga sebagai aktor

strategis yang harus memperkuat kerja sama lintas yurisdiksi, membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, serta memiliki kepekaan terhadap dinamika global yang terus bergerak cepat. Analisis menyeluruh atas kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri *FinTech* tidak dapat dipandang cukup dengan menekankan aspek legal compliance secara formalistik, melainkan harus diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan yang proporsional antara kebutuhan inovasi teknologi, stabilitas sistem keuangan nasional, serta perlindungan hak-hak konsumen sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Faried, F. S., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>
- Fauzi, M. (2024). Dampak dan Regulasi Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 143–154. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1028>
- Hesti, Y. (2018). Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 13(2), 168–180.
- Khoirunisa, D., Arifiani, N. D., Maulana, M. R., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3),

127-132.

<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.11108>

Lestari, Z., Munisa, N., Damanik, S. A. M., Navita, S. D., Arhab, Y. Al, & Damanik, B. E. (2025). Perkembangan Fintech Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Bagi Lembaga Keuangan. *Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara*, 3(1), 34-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.260396/h59e6s05>

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20-35.

Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 328-334. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334>

Rahadiyan, I. (2022). PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3451>

Sitanggang, A. S., Aulia, A. A., Wahyudi, V. Q., Gradiansya, A., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Fintech Dalam Strategi Bisnis Internasional. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(3), 256-264. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i3.493>

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.